

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Fenomena sosial mengenai perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak selalu menarik untuk diteliti, karena dari waktu ke waktu fenomena mengenai perdagangan dan eksploitasi terhadap anak merupakan fenomena gunung es, meskipun sudah ditanggulangi tetapi di sisi lain permasalahannya semakin kompleks. Perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Anak-anak yang secara fisik dan mental belum matang diperjualbelikan dan dijadikan sebagai korban nafsu seksual. Anak-anak dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi. Mereka juga mengalami siksaan secara fisik dan psikis, mulai dari proses rekrutmen hingga di tempat-tempat dimana mereka dilacurkan, bahkan sesudah mereka kembali atau dikembalikan kepada keluarganya, masyarakat seringkali mengeksploitasi maupun mengabaikan, bahwa mereka sesungguhnya adalah korban yang seharusnya dilindungi dan diberikan perhatian yang khusus.

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk terburuk dari eksploitasi manusia. Perdagangan anak untuk tujuan seksual merupakan kegiatan kriminal yang memberi keuntungan ketiga terbesar, setelah narkoba dan perdagangan senjata secara gelap.¹ Indonesia adalah salah satu negara yang menghadapi permasalahan dalam perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak. Saat ini pengakuan perlindungan anak di Indonesia belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, disebabkan masih

¹ <http://www.SuaraKarya online.com>

banyaknya perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak belum banyak tercium oleh publik. Karena kompleksnya masalah perdagangan anak terutama untuk eksploitasi seksual, Indonesia tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Maka Indonesia perlu upaya menggalang kerja sama baik dengan negara tetangga maupun dengan badan kerja sama dunia misal dengan UNICEF (Organisasi Perkembangan Anak-anak Internasional) yang merupakan salah satu organisasi dalam Dewan Ekonomi dan Sosial dalam PBB.

Di Indonesia mayoritas dari kasus perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak merupakan kasus individual. Untuk itu, merupakan tugas dan kebijakan politis atau pemerintah Indonesia untuk menanganinya.² Dalam kasus perdagangan dan eksploitasi anak untuk tujuan seksual, seksualitas dijadikan komoditas pasar. Tidak mengherankan apabila anak dalam konteks ini adalah anak perempuan sangat rentan terhadap berbagai penyakit kelamin, dan yang sangat mematikan adalah AIDS. Politisasi fungsi reproduksi dan tubuh perempuan terjadi hampir di seluruh negara eks komunis, termasuk di dalamnya Indonesia yang pernah dijajah oleh bangsa sendiri PKI.³ Sebagai korban anak perempuan sangatlah dirugikan, bahkan akan merusak masa depan korban. Cara suatu masyarakat memperlakukan anak, tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai penerus tugasnya⁴.

² "UNICEF: Indonesia Perlu Tambah Aturan Perdagangan dan Prostitusi Anak," *Majalah Tempo Interaktif*, 29 Maret 2004.

³ Oleh Sri Lestari Wahyuningroem, *Kompas*, Senin 27 September 2004, hal. 1, kol. 1-2.

⁴ Perkataan Javier Perez de Cuellar (1997).

B. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Pertama Memberikan gambaran mengenai kerjasama antara UNICEF dengan Indonesia dalam menanggulangi perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak.

Kedua Memberikan gambaran mengenai perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual di Indonesia.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Perdagangan anak di Indonesia menunjukkan bahwa perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak lebih parah keadaannya daripada yang diperkirakan sebelumnya. Anak yang diperdagangkan dan dieksploitasi seksual dalam hal ini adalah anak perempuan, berusia antara 13 tahun hingga 18 tahun yang sudah matang secara seksual. Perlindungan anak adalah semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mensapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Menurut survei UNICEF di beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia di dalamnya, menemukan eksploitasi seks dan perdagangan anak bersifat menguntungkan, terorganisir, lintas negara dan sangat berkaitan dengan kegiatan kriminal dan korupsi.⁵ Di tengah keterpurukan kondisi ekonomi saat ini, Indonesia justru dicap sebagai salah satu

⁵ *Op Cit, ... Majalah Tempo Interaktif.*

negara terburuk dalam menangani perdagangan anak dan perempuan.⁶ Sudah menjadi rahasia umum bahwa praktek-praktek perdagangan anak dan perempuan juga melibatkan sindikat-sindikat terorganisasi yang merekrut, menjual, dan mempekerjakan anak-anak perempuan untuk tujuan seksual. Sindikat-sindikat tersebut memainkan peranan yang sangat penting dalam pasar perdagangan anak. Mereka menggerakkan sisi suplai agar memenuhi sisi permintaan dan untuk mempertahankan keseimbangan pasar.

Dalam laporan tahunan mengenai perdagangan manusia, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memasukkan Indonesia sebagai satu dari 77 negara yang sudah berupaya mencegah perdagangan manusia, meskipun masih belum berhasil. Kriteria ini membuat peringkat Indonesia membaik dibandingkan dengan dalam laporan *Trafficking in Persons* yang dikeluarkan sejak tahun 2000. Laporan berdasarkan penelitian di 150 negara yang diluncurkan pada tanggal 3 Juni 2005 oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice menyimpulkan, 14 negara tidak berusaha keras untuk mencegah perdagangan manusia sebelumnya Indonesia masuk ke dalam kategori ini di samping 27 negara yang berada dalam pengawasan ketat soal perdagangan manusia⁷. Posisi Indonesia membaik dari yang belum ada apa-apa, menjadi paling tidak sudah memiliki nilai yang dikembangkan, norma yang ditegakkan, infrastruktur dan sistem manajerial.

Dunia internasional telah menempatkan perdagangan anak dan perempuan (*child and woman trafficking*) sebagai bentuk kejahatan berat. Namun, anehnya, relatif sulit untuk diberantas. Sekadar bahan perenungan, laporan PBB pada tahun 2002 menyebutkan, sindikat internasional perdagangan manusia dapat meraup keuntungan 7

⁶ <http://www.kbi.gemari.or.id/beritadetail.php?id=564>

⁷ www.mennegpp.go.id

miliar dolar AS setiap tahun dari perdagangan atas 40-70 ribu anak dan perempuan asal Indonesia. Belum lagi kalau bicara bentuk lain perdagangan anak dan perempuan: untuk kepentingan bisnis seks komersial. Survei yang dilakukan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) dan International Labour Organization (ILO) tahun 2003-2004 mencatat, modus perdagangan anak-anak yang ternyata dieksploitasi sebagai pekerja seks umumnya dengan iming-iming pekerjaan enak di kota besar plus gaji besar.⁸

Laporan dari UNICEF (1998) memperkirakan bahwa jumlah anak-anak yang dieksploitasi ke dalam pelacuran berjumlah 40.000 sampai dengan 70.000 anak-anak yang tersebar di 75.106 lokasi di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah pastinya tidak diketahui. Sekitar tahun 1998 diperkirakan bahwa sekitar 30% dari keseluruhan jumlah pelacur adalah anak-anak berusia dibawah 18 tahun (sekitar 21.000). Pemerintah dalam upaya mengatasi masalah perdagangan perempuan dan anak tersebut telah mengeluarkan Keppres No 56/2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN PBTA). Juga Keppres No 87/2002 tentang Rencana Aksi Nasional penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA), Keppres No 88/2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A), dan Keppres No 40/2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM. Untuk implementasi RAN tersebut, dibentuk Komite Aksi nasional PBTA, Gugus Tugas RAN P3A, dan Gugus Tugas RAN PESKA di tingkat nasional, sedangkan di provinsi, kabupaten dan kota dibentuk Komite dan Gugus Tugas Daerah⁹.

⁸ <http://hukumonline.com/detail.asp?id=1429&cl=berita>

⁹ <http://menkokesra.go.id>

Yayasan Jurnal Perempuan menyebut bahwa ada tujuh wilayah di Indonesia yang menjadi "sentra produksi" anak dan perempuan yang menjadi komoditas perdagangan anak untuk eksploitasi seks, yakni Indramayu, Bali, Pekanbaru, Samarinda, Kupang, Ambon, dan Jakarta. Sedangkan, survei ILO menunjuk Garut, Kuningan, Jepara, Pekalongan, Situbondo, Banyuwangi, Medan, Lampung, Pontianak dan Singkawang. Perdagangan anak dan perempuan di Indonesia tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi karena, secara umum, jenis kejahatan yang terorganisir dan bersifat lintasnegara ini berkaitan dengan persoalan seks komersial, persoalan perburuhan, kawin kontrak (mail bride order), penyelundupan narkoba, dan perdagangan bayi¹⁰.

Hingga kini upaya pencegahan terhadap tindak pelecehan, penelantaran, eksploitasi, perdagangan, diskriminasi, dan kekerasan terhadap anak masih rendah. Pada tahun 2003 tercatat ada 125 kasus perdagangan perempuan dan anak. Anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual biasanya bekerja pada tempat-tempat kasar dengan upah rendah, seperti di perkebunan, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, dan dijadikan pekerja seks komersial. Hal ini antara lain dipicu rendahnya pendidikan keluarga, kemiskinan, keterbatasan kesempatan bekerja dan gaya hidup konsumtif. Sejauh ini jumlah korban perdagangan anak di Tanah Air diperkirakan mencapai 300.000 anak. Sebanyak 4,667 juta anak rentan jadi sasaran perdagangan anak¹¹. Mereka yang sering berperan dalam perdagangan anak justru orang-orang dekat dengan korban, seperti orangtua dan sanak saudaranya. Selain itu, perdagangan anak juga bisa dilakukan agen pengiriman tenaga kerja Indonesia, sindikat seks komersial, pelaku paedofilia, pencurian bayi, dan distribusi narkoba. Anak-anak yang jadi korban

¹⁰ <http://aai-dkijakarta.or.id>

¹¹ <http://mirifica.co.id>

perdagangan itu berasal dari berbagai daerah, sementara daerah penerimanya adalah Jakarta, Medan, Surabaya, dan Malang. Para korban juga dikirim ke luar negeri, seperti ke Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, Arab Saudi, dan Australia. Saat ini yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah mempererat kerja sama dengan badan dunia yang menangani mengenai kesejahteraan anak (UNICEF) untuk lebih memaksimalkan upaya pencegahan perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak.

D. POKOK PERMASALAHAN

Dari Latar Belakang Masalah di atas maka dapat di tarik sebuah pokok permasalahannya yaitu, Bagaimana kerjasama Indonesia dengan UNICEF dalam menanggulangi perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan di Indonesia?

E. KERANGKA DASAR TEORI

Konsep Kerja Sama Internasional

Kerjasama internasional diartikan sebagai salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama. Dan kerjasama ini sendiri dimaksudkan agar dapat mewujudkan suatu kepentingan negara yang bersangkutan. Menurut KJ Holsti dalam bukunya *Politik Internasional suatu Kerangka Analisis*, kerjasama itu dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang terbentuk kerjasama terjadi di antara dua pemerintahan yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersama-sama¹². Negara sebagai salah satu bentuk organisasi dari manusia, yang mana manusia adalah makhluk

¹² KJ Holsti, *Politik Interaksi Suatu Kerangka Analisa*, Bina Cipta Bandung, 1998, hal 631.

sosial yang membutuhkan kerjasama dengan yang lainnya, karena adanya saling ketergantungan antara saling ketergantungan antara negara atau interdependensi dan semakin kompleksnya masalah kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Seperti yang dikatakan oleh Koesnadi Kartasasmita dalam *Organisasi dan Administrasi Internasional* bahwa kerjasama internasional dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.¹³

Perkembangan dunia saat ini menuntut perlunya suatu kerjasama internasional yang tidak hanya melibatkan negara beserta pemerintahannya saja, tetapi juga organisasi-organisasi non-pemerintahan. Teuku May Rudi dalam bukunya *Administrasi dan Organisasi Internasional*, mengatakan bahwa suatu kerjasama internasional tidak selalu harus berbentuk organisasi internasional, mungkin saja dilaksanakan melalui perjanjian (*treaty*) atau kesepakatan (*agreement*).¹⁴

Hubungan Internasional merupakan segala bentuk interaksi antara aktor-aktor politik internasional baik yang bersifat pemerintahan maupun non-pemerintah. Interaksi yang terjadi antar aktor-aktor itu melibatkan fenomena sosial yang melintasi batas-batas nasional suatu negara yang menyangkut aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Dalam hal ini, Suwardi Wiriaatmaja dalam bukunya *Pengantar Hubungan Internasional* mengemukakan bahwa, hubungan internasional merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia yang melintas batas suatu negara. Hubungan Internasional mencakup segala hubungan antar bangsa dan antar kelompok bangsa dalam

¹³ Budiono Kusumomihardjo, *Organisasi Internasional*, 1987, hal 44

¹⁴ T May Rudi, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, PT Eresco, Bandung, 1993, hal 2

masyarakat dunia, dengan cara bertindak dan berfikir dalam masyarakat.¹⁵ Hubungan Internasional sangat kompleks dikarenakan didalamnya terdapat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit daripada hubungan antar kelompok manusia didalam suatu negara. Hubungan Internasional secara potensial juga mengandung bahaya karena pada umumnya setiap negara yang terlibat mendasarkan diri pada upaya mengejar keinginan negaranya, tanpa memperhatikan faktor-faktor terpenting didalam mengadakan hubungan dengan negara-negara disekitarnya. Tetapi Hubungan Internasional juga bisa menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, dengan cara mengadakan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, politik, keamanan, dan lain sebagainya, ataupun membentuk suatu organisasi internasional yang mewakili aspirasi ataupun keinginan negara-negara.

Secara umum organisasi internasional adalah organisasi yang terdapat di dalam masyarakat internasional. Organisasi tersebut terbentuk karena adanya suatu kepentingan yang sama dari berbagai bangsa-bangsa ataupun negara-negara di dunia, dimana organisasi internasional tersebut merupakan salah satu wujud dari kerjasama internasional, yang didahului oleh adanya kepentingan-kepentingan yang sama yang dilahirkan oleh adanya hubungan yang menjadi pokok dari terbentuknya organisasi internasional. Seperti yang dikemukakan oleh Jack C Plano dan Roy Olton dalam *Kamus Hubungan Internasional* Organisasi Internasional adalah suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang kewananan, ekonomi dan sosial, serta bidang lainnya.¹⁶

¹⁵ Suwardi Wiriaatmaja, *Pengantar Hubungan Internasional*, Gramedia, Jakarta, 1970, hlm.39

¹⁶ Jack C Plano dan Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Clio Press, California, 1999, hal 271

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional, telah makin menonjolkan peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan negara beserta pemerintahannya saja. Negara tetap merupakan aktor paling dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional, namun perlu diakui keberadaan organisasi-organisasi internasional non-pemerintahan yang makin hari makin banyak jumlahnya.

Organisasi internasional pertama kali terjadi ketika terbentuk kesepakatan pertama satu-satuan politik yang otonomi untuk menegaskan hak-hak dan kewajiban bersama demi kerjasama dan perdamaian. Dalam arti yang lebih luas Budiono Kusumomiharjo dalam bukunya *Organisasi Internasional* mendefinisikan organisasi internasional adalah suatu perikatan antar objek yang melintas batas-batas negara, dimana perikatan tersebut terbentuk berdasarkan suatu perjanjian dan memiliki organ bersama.¹⁷

Terwujudnya organisasi internasional diatur dalam suatu perjanjian atau peraturan internasional dan membentuk suatu kerjasama internasional. Seperti yang dikemukakan oleh T. May Rudi dalam bukunya *Administrasi dan Organisasi Internasional*, yaitu bahwa pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antar negara-negara, pada umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang diimplementasikan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.¹⁸

Koesnadi Kartasmita dalam bukunya *Organisasi dan Administrasi Internasional* menyatakan bahwa berdasarkan fungsinya organisasi internasional memiliki sifat rangkap, yaitu: sebagai suatu alat dari masing-masing negara yang

¹⁷ Budiono Kusumomihardjo, *Organisasi Internasional*, 1987, hal44

¹⁸ *Op cit... hal 8*

berdaulat untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dalam masyarakat internasional. Kondisi ini menunjukkan sistem yang dianut adalah sistem banyak negara (*multi state system*), dan sebagai proses yang mengarah terbentuknya "*World Government*" dan terdapat suatu proses untuk mengubah "*Nation State system*" yang berlaku dan menggantikan suatu sistem yang baru.¹⁹

Penggolongan organisasi internasional secara umum dibagi menurut ruang lingkup, fungsi dan kewenangannya. Suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyanggah lebih dari satu macam penggolongan dan bergantung kepada segi yang ditinjau dalam penggolongannya. Hubungan Internasional tidak hanya meliputi hubungan antar pemerintah saja akan tetapi juga mencakup hubungan antar masyarakat atau non-pemerintah yang meliputi batas-batas negara. Untuk itu organisasi nasional pun berdasarkan kegiatan administrasinya dibagi menjadi dua yaitu *International Govermental Organization* (IGO) dan *Non-Govermental Organization* (NGO). Berdasarkan ruang lingkungannya, bidang kegiatan dan keanggotanya, organisasi internasional dibagi menjadi:²⁰

1. Organisasi Internasional Global Umum

Yaitu organisasi yang keanggotaannya terbuka dalam ruang lingkup di berbagai penjuru dunia serta kegiatannya bersifat luas dan umum tidak mencakup bidang tertentu.

Contoh: PBB

2. Organisasi Internasional Global Khusus

¹⁹ *Op cit... hal 8*

²⁰ Theodore A. Coulumbus dan James H. Wolfe, *Introduction to International Relations : Power and Justice, third edition, India: Prentice-hal,inc, 1986, hlm 276.*

Yaitu organisasi yang bersifat yang bersifat global dan kegiatannya bersifat khusus pada bidang tertentu, atau menyangkut hal-hal tertentu saja.

Contoh: UNICEF

3. Organisasi Regional Umum

Yaitu organisasi kenaggotaannya hanya diberikan bagi negara-negara kawasa tertentu saja serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum.

Contoh: ASEAN

4. Organisasi Regional Khusus

Yaitu organisasi yang beranggotakan negara-negara pada kawasan tertentu saja dan kegiatannya bersifat khusus atau menyangkut hal tertentu saja.

Contoh: APEC

Sedangkan secara fungsional, organisasi internasional digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu:²¹

1. Organisasi Politikal (*Political Organization*)

Yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional. Adalah merupakan organisasi yang bersifat politik jika ada sangkut pautnya (sekecil apapun) dengan masalah perdamaian dan keamanan.

Contoh: PBB

2. Organisasi Administratif (*Administrative Organization*)

Yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif, misalnya ketentuan mengenai pos, lalu lintas, dan ketentuan telekomunikasi.

²¹ ibid

Contoh: UPU, ITU

3. Organisasi Peradilan (*Judicial Organization*)

Yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang (politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional).

Contoh: Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Berdasarkan penggolongan tersebut, *United Nation Children's Fund (UNICEF)* adalah salah satu dari *International Governmental Organizations (IGOs)* yang merupakan organisasi global khusus, karena keanggotaannya terbuka bagi seluruh negara dan masyarakat di dunia dan kegiatannya bersifat khusus pada bidang tertentu saja, yaitu bidang penanganan masalah anak-anak di dunia. Organisasi internasional sedikit banyak akan mempengaruhi kebijakan luar negeri negara anggotanya melalui partisipasi mereka dalam kegiatan organisasi, apalagi dengan adanya hubungan saling ketergantungan yang kuat dalam masyarakat internasional. Keberadaan organisasi serta kebutuhan partisipasi dianggap merupakan magnet yang menarik ke arah perubahan dalam pembuatan keputusan dari negara-negara anggotanya. Organisasi internasional adalah seni untuk menciptakan dan mengurus masyarakat luar yang terdiri dari negara-negara merdeka untuk memudahkan kerjasama dalam menciptakan tujuan dan keputusan bersama.²²

Setiap organisasi internasional dibentuk untuk tujuan bersama negara-negara anggotanya yang ditentukan dengan suatu kesepakatan bersama antar anggota-anggotanya. Sasaran dari organisasi internasional itu bersifat internasional, yang dimaksudkan dan dirancang untuk mewujudkan ketertiban internasional dan

²² Opcit, hal 117

kesejahteraan yang bersifat global. Jadi jelaslah bahwa organisasi internasional merupakan suatu wadah hubungan internasional diantara masyarakat internasional melalui suatu kerjasama internasional demi terpenuhinya kepentingan nasional anggotanya, dan demi terciptanya suatu perdamaian dunia.

Kerjasama sebagai Bentuk Interaksi dalam Organisasi Internasional. Dalam suatu hubungan internasional, interaksi yang terjadi antara negara-negara ataupun kelompok tertentu yang melintasi batas negara sering kali diimplementasikan dalam berbagai kerjasama yang diatur melalui perjanjian-perjanjian internasional. Yang mana kerjasama itu dimaksudkan agar dapat mewujudkan atau memenuhi suatu kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Menurut KJ Holsti dalam bukunya *Politik Internasional suatu Kerangka Analisis*, kerjasama itu dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang terbentuk kerjasama terjadi di antara dua pemerintahan yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersama-sama²³.

Negara sebagai salah satu bentuk organisasi dari manusia, yang mana manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan kerjasama dengan yang lainnya, karena adanya saling ketergantungan antara saling ketergantungan antara negara atau interdependensi dan semakin kompleksnya masalah kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional itu adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama. Seperti yang dikatakan oleh Koesnadi Kartasasmita dalam *Organisasi dan Administrasi Internasional* bahwa kerjasama internasional dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan akibat adanya hubungan interpendensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat

²³ KJ Holsti, *Politik Interaksi Suatu Kerangka Analisa*, Bina Cipta Bandung, 1998, hal 631.

internasional.²⁴ Perkembangan dunia saat ini menuntut perlunya suatu kerjasama internasional yang tidak hanya melibatkan negara beserta pemerintahannya saja, tetapi juga organisasi-organisasi non-pemerintahan. Teuku May Rudi dalam bukunya *Administrasi dan Organisasi Internasional*, mengatakan bahwa suatu kerjasama internasional tidak selalu harus berbentuk organisasi internasional, mungkin saja dilaksanakan melalui perjanjian (*treaty*) atau kesepakatan (*agreement*).²⁵

Adapun faktor-faktor yang mendukung terwujudnya kerjasama internasional adalah:

- 1) Kemampuan teknologi, kemampuan dalam bidang ini berangsur-angsur dapat menghilangkan rintangan dan perbedaan antar bangsa.
- 2) Keinginan berorganisasi, organisasi internasional dapat dikatakan sebagai fenomena dari multi sistem yang berlaku dalam masyarakat internasional, dan kepentingan nasional lebih mudah dicapai dengan jalan organisasi.


Kegiatan-kegiatan dalam kerjasama internasional yang direalisasikan melalui organisasi internasional tumbuh berdasarkan kebutuhan masyarakat akan adanya alat pengaturan untuk melaksanakan kerjasama internasional. UNICEF sebagai badan khusus PBB yang menangani berbagai masalah anak-anak di dunia juga memainkan peranan yang cukup penting di tengah-tengah masyarakat internasional. Aktifitas UNICEF banyak memberikan kontribusi kepada berbagai negara di dunia, terutama kepada negara-negara berkembang dan negara yang masih terbelakang. Indonesia sebagai salah satu negara yang masih dalam taraf berkembang yang saat ini masih menghadapi masalah serius dalam hal perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak, saat ini Indonesia

²⁴ Opcit, hal 17

²⁵ Opcit, hal 18

masih berada di urutan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Berikut merupakan gambar yang menjelaskan mengenai kerjasama antar UNICEF dengan IGO disini bisa disebutkan sebagai pemerintah Indonesia serta masyarakat Indonesia sendiri.

Kerjasama antara UNICEF dengan IGO



Sumber : Catatan Kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional

UNICEF merupakan badan khusus PBB yang menangani berbagai masalah anak-anak didunia juga memainkan peranan yang cukup penting di tengah-tengah masyarakat internasional. Aktifitas UNICEF banyak memberikan konstribusi kepada berbagai negara di dunia, terutama kepada negara-negara berkembang dan negara yang masih terbelakang. Indonesia sebagai salah satu negara yang masih dalam taraf berkembang yang saat ini mmasih menghadapi masalah serius dalam hal perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak, dan masih di urutan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Dalam kerjasamanya dengan Pemerintah Indonesia dalam hal penanggulangan perdagangan dan eksploiyasi seksual terhadap anak, UNICEF mempunyai peran yang cukup besar. Selain mendukung terselenggaranya Deklarasi Medan, UNICEF juga memberikan dana hibah

kepada Indonesia. Jalinan kerjasama antara Indonesia dengan UNICEF memberikan banyak keuntungan bagi Pemerintah Indonesia sendiri, dikarenakan UNICEF adalah badan terbesar di dunia yang menangani masalah kesejahteraan anak. Termasuk di dalamnya penanggulangan perdagangan dan eksploitasi seksual.

Karena kompleksnya masalah perdagangan anak kerja sama melalui kemitraan merupakan satu-satunya cara yang harus dikembangkan supaya penanganan masalah ini menjadi lebih efektif. Mengatasi permasalahan perdagangan anak tidak hanya melibatkan satu lembaga misalnya dengan kerja sama dengan UNICEF saja, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah, paling tidak keputusan menteri untuk bersama-sama menangani masalah perdagangan anak. Kerja sama inilah termasuk dalam kerja sama organisasi-birokrasi, yang intinya menitikberatkan pada spesialisasi satu kerja sama saja misalnya pada kerja sama Indonesia-UNICEF yang menitikberatkan pada kerja sama dalam kesejahteraan anak yang dispesialisasikan penanggulangan perdagangan dan eksploitasi anak untuk tujuan seksual.

Implementasinya pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Asia Tenggara Menentang Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual (*Southeast Asian Conference on Trafficking of Children for Sexual Purposes*). Konferensi ini diorganisir penuh oleh UNICEF Indonesia. Secara politik konferensi ini juga didukung oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ini adalah konferensi yang pertama sekali diadakan di Indonesia yang berskala internasional yang khusus membicarakan masalah perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pertama kali

pula di kawasan Asia Tenggara. Konferensi yang berlangsung selama dua hari mulai tanggal 29-30 Maret 2004 diikuti oleh sekitar 300 orang dari 16 negara. Konferensi ini telah berhasil menyepakati sebuah deklarasi yang disebut dengan “*Medan Declaration to Combat Trafficking of Children for Sexual Purposes*” atau disingkat dengan *Medan Declaration*. Dalam Medan Deklarasi ada 15 butir kesepakatan yang berhasil dilahirkan, dan deklarasi ini menjadi salah satu instrumen hukum internasional dalam memerangi perdagangan anak untuk tujuan seksual di kawasan Asia Tenggara, yang selanjutnya menjadi sumber hukum dalam menyusun hukum nasional di negara-negara Asia Tenggara. Selain itu *Medan Declaration* ini menjadi kekuatan moral untuk melawan kejahatan transnasional untuk memerangi sindikat perdagangan anak. *Medan Declaration* ini awalnya disusun oleh *Drafting Committee* yang terdiri dari institusi pemerintah, NGOs, Academics, Regional dan Internasional organization yang berjumlah 20 orang. Konferensi ini berhasil mengidentifikasi besaran masalah dan faktor penyebab terjadinya perdagangan anak di kawasan ini. Masalah legislasi nasional di negara-negara Asia Tenggara banyak menjadi perhatian peserta konferensi karena dinilai sangat lemah dalam memerangi perdagangan anak sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian. Untuk itu peserta konferensi perlu membangun komitmen bersama untuk memerangi perdagangan anak untuk tujuan seksual.²⁶

Maraknya kekerasan, eksploitasi dan perdagangan anak di Indonesia membuat UNICEF prihatin. Badan PBB ini berjanji mengucurkan dana hibah sebesar 126,5 juta dollar AS. Kucuran dana sebesar itu khusus diperuntukkan bagi “Program yang Layak untuk Anak” (*World Fit for Children*). UNICEF berkomitmen bahwa investasi dana ini dikhususkan untuk fokus program perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan

²⁶ <http://www.pkpa-medan.org/indonesia/konferensi.php?data=dua>.

penyalahgunaan, advokasi anak-anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, pendidikan dan kesetaraan serta ancaman penyakit HIV/AIDS terhadap anak²⁷.

F. HIPOTESIS

Indonesia-UNICEF melakukan kerjasama dalam menanggulangi perdagangan anak dan eksploitasi seksual dengan cara:

- 1) Pelaksanaan Konferensi Tingkat Asia Tenggara Menentang Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual (*Southeast Asian Conference on Trafficking of Children for Sexual Purposes*) yang diorganisir penuh oleh UNICEF.
- 2) Pemberian dana hibah UNICEF di Indonesia.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Penulis membatasi penelitian dari awal terbentuknya kerjasama antara Indonesia dengan UNICEF. Kemudian pada pertengahan tahun 1990-an di saat perdagangan anak mulai terlihat di Indonesia. Serta tahun 2004 di saat Indonesia menjadi tuan rumah konferensi Menentang Perdagangan Anak Untuk Tujuan Seksual tingkat Asia Tenggara yang diprakarsai oleh UNICEF hingga tahun 2006 disaat Indonesia mendapatkan dana hibah dari UNICEF. Sekalipun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk mengemukakan masalah di luar jangkauan tersebut untuk dikemukakan sebagai latar belakang atau sebagai faktor pendukung sepanjang hal tersebut masih ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

²⁷ <http://hukumonline.com/detail.asp?id=1429&c1=berita>

H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data sekunder dari buku buku, terbitan ilmiah (jurnal dan makalah), dokumen, majalah, surat kabar dan sumber sumber dari internet. Di mana data data yang disadur memiliki relevansi dengan masalah yang penulis teliti.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini akan disajikan dalam lima Bab, yaitu ;

BAB I Sebagai penulisan yang memuat Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, serta Sistematika Penulisan.

BAB II UNICEF sebagai organisasi kesejahteraan anak internasional. Bab ini terdiri dari lima sub-Bab. Sub-Bab pertama memaparkan tentang latar belakang terbentuknya UNICEF. Sub-Bab kedua memaparkan tentang fungsi UNICEF. Sub-Bab ketiga memaparkan tentang program-program UNICEF. Sub-Bab keempat memaparkan tentang misi UNICEF. Sub-Bab kelima memaparkan tentang jaringan kerja UNICEF.

BAB III Kondisi umum perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia. Bab ini terdiri dari tiga sub-Bab. Sub-Bab pertama memaparkan Latar belakang sosial budaya masyarakat Indonesia dalam masalah anak. Sub-Bab kedua memaparkan bentuk-bentuk dari eksploitasi anak. Sub-Bab ketiga memaparkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak.

BAB IV Bidang-bidang kerjasama UNICEF dalam menanggulangi perdagangan dan eksploitasi anak untuk tujuan seksual. Bab ini terdiri dari tiga sub-Bab. Sub-Bab pertama memaparkan program-program UNICEF dalam menanggulangi perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia. Sub-Bab kedua memaparkan kendala-kendala yang dihadapi UNICEF dalam kerjasama dengan Indonesia dalam menanggulangi perdagangan anak dan eksploitasi seksual terhadap anak. Sub-Bab ketiga memaparkan langkah-langkah yang dilakukan UNICEF dalam kerjasama dengan Indonesia dalam menanggulangi perdagangan anak dan eksploitasi seksual terhadap anak.

BAB V Kesimpulan.